



**PUTUSAN**

Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir jakarta 30 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx xxxx, bertempat Kediaman di Jl Sawah Dalam Cluster Flamboyan Blok M4 RT. 003, RW 05 No 17 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, tanggal 01 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat Kediaman di Jl Sawah Domba RT 002, RW 004 No. 48, Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 04 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2001, antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Barat dengan Nomor 1365 / 97 / VIII / 2001 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, pada awal perkawinannya berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang berbahagia menjalani kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat awal menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (mertua Tergugat), yang beralamat di Jl. Pedongkelan RT 006 RW 016 No 65 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11720. Tiga bulan kemudian penggugat dan Tergugat mengontrak rumah tidak jauh dari kediaman orang tua penggugat di Jl. Jambang RT 005 RW 016 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Tiga tahun kemudian kami pindah kontrakan lagi ke belakang rumah orang tua Penggugat. Satu tahun berikutnya kami pindah kontrakan ke wilayah Bintaro, hanya 3 bulan. Lalu kami kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat, selama 3 bulan. Kemudian kami mengontrak rumah lagi di berderetan dengan kediaman orang tua penggugat. Kami booking fee perumahan BTN yang masih indent tanggal 18 Juli 2011, beralamat di Jl Sawah Dalam Cluster Flamboyan Blok M4 RT 003 RW 05 No 17 Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kami tinggal bersama-sama di perumahan ini tahun 2015. Hilangnya keharmonisan itu dirasakan karena Tergugat ingin punya usaha sendiri, berbagai cara dilakukan untuk punya usaha di bidang proferty. Sejak tinggal di wilayah Jakarta pun berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan modal usaha. Pinjam uang kepada keluarga, teman, rentenir, bahkan pernah pinjam uang tabungan sekolah sewaktu Penggugat masih mengajar di SD dan pada waktu pengembalian uang tabungan belum ada, akhirnya dipinjamkan oleh kepala Sekolah. Tahun 2020 Tergugat ingin memulai usaha lagi. Awalnya menjalin silaturahmi dengan temannya sewaktu kecil dahulu. Lalu diperkenalkan dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



janda (cerai hidup) beranak 2, dia juga sebagai marketing di bidang proferti. Singkatnya durasi pertemuan yang intens, wanita serta anaknya itu terus menerus meminta perhatian terjalinlah hubungan yang serius, meskipun wanita itu tahu bahwa Tergugat sudah beristri. Berdasarkan informasi dari Tergugat wanita itu rela menjadi isteri yang kedua. Mereka telah menikah secara siri;

5. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat beberapa tahun belakangan mulai mengalami ketidakstabilan dalam berumah tangga, seringkali terjadi pertengkaran yang bersumber dari hal sepele yang akhirnya menjadi besar, dan tidak jarang Tergugat melontarkan kata-kata kasar, mata melotot, bahasa tubuh yang kasar, dan menyakiti Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pulalah Penggugat merasa depresi dan mengalami luka batin yang sangat mendalam. Penggugat kerap teriak-teriak tidak jelas untuk melampiaskan rasa kecewa yang dalam diri. Penggugat kerap kali menyakiti diri sendiri. Ibu dari pihak Penggugat dan Tergugat telah mediasi namun tidak ada hasil yang signifikan. Bahkan Tergugat merasa kecewa karena tidak diberi beri dukungan dari kedua ibu;
7. Bahwa Pengugat telah berusaha bersikap baik kepada Tergugat dan keluarganya, namun selalu diabaikan. Saat Penggugat ketahuan berpoligami, dilakukan pembagian waktu namun hanya menguntungkan sepihak. Pembagian waktu yang seharusnya quality time ada di pihak Penggugat, tapi diabaikan bahkan jasadnya ada di samping Penggugat, namun pemikiran ada di pihak istri kedua bahkan video call dengan anak-anak itu dan istri kedua;
8. Bahwa dengan situasi semacam itu Penggugat merasa tidak nyaman dan kembali menuntut Tergugat agar memilih istri yang patut untuk dijadikan pendamping. Tanggal 30 Maret 2023 (8 Ramadhan 1444 H) Tergugat menjatuhkan Thalaq, tetapi Penggugat saat itu dalam kondisi menstruasi. Lalu pada tanggal 11 April 2023 (20 Ramadhan 1444 H) Tergugat ikrar thalaq kembali dan kami rujuk setelah Penggugat 2 kali

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng*



suci dari haid. Setelah 2 minggu kami bersama, Penggugat meminta sejumlah uang untuk urusan pekerjaan. Terakhir Penggugat berikan uang di tanggal 27 Mei 2023, Tergugat merasa kecewa karena nominal uang yang pengugat berikan tidak sesuai dengan nominal yang diminta oleh Tergugat. Lalu Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa surat-surat pribadinya hingga sekarang;

9. Bahwa dengan kepergian Tergugat dari rumah dan tidak ada kabar berita bahkan Pengugat telah menanyakan tempat tinggal tergugat, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Pengugat mendapatkan informasi tempat tinggal tergugat dari salah seorang teman Tergugat. Chating dengan Tergugat selalu memancing kondisi emosional dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
10. Bahwa Tergugat telah memerintahkan agar Pengugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama kota Tangerang. Pengugat telah muhasabah diri dan mengabulkan keinginan Tergugat untuk melegalkan perceraian ke Pengadilan Agama kota Tangerang;
11. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran, diri hari tanggal 27 Mei 2023. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
12. Bahwa apa yang Penggugat harapkan agar Tergugat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab hanyalah angan-angan. Keadaannya semakin memburuk karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Penggugat tidak tahan lagi hidup dalam suasana yang demikian dimana Penggugat tidak melihat itikad baik Tergugat untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga ini, hingga gugatan cerai ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;
13. Bahwa menurut Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan dimungkinkannya perceraian, dinyatakan : Perceraian dapat terjadi karena (f) : Suami maupun isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

14. Bahwa berdasarkan sighat taklik yang tertera pada akta nikah tahun 2001 bahwa : Sewaktu-waktu saya : (1) meninggalkan istri saya lebih dari 2 tahun berturut-turut. (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talaq saya satu kepadanya.
15. Bahwa dengan kondisi seperti ini akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama kota Tangerang;
16. Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN PPPK jabatan guru di MTsN 40 Jakarta Barat telah memperoleh surat izin atasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan nomor : 0109 tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan Tergugat terkait :
  - a. Biaya nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)
  - b. Biaya nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim dalam Pengadilan yang mulia ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai ASN PPPK jabatan guru di MTsN 40 Jakarta Barat telah memperoleh surat izin atasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan nomor : 0109 tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 19 April 2024 dan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 29 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh penggugat telah dicabut petitum Nomor 3;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1365 / 97 / VIII / 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta tanggal 17 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pedongkelan RT 006 RW 016 No 65 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat 11720;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng*



beberapa tahun belakangan mulai mengalami ketidakstabilan dalam rumah tangga, seringkali terjadi pertengkaran yang bersumber dari hal sepele yang akhirnya menjadi besar, dan tidak jarang Tergugat melontarkan kata-kata kasar, mata melotot, bahasa tubuh yang kasar, dan menyakiti Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pedongkelan RT 006 RW 016 No 65 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat 11720;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat beberapa tahun belakangan mulai mengalami ketidakstabilan dalam berumah tangga, seringkali terjadi pertengkaran yang bersumber dari hal sepele yang akhirnya menjadi besar, dan tidak jarang Tergugat melontarkan kata-kata kasar, mata melotot, bahasa tubuh yang kasar, dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini berdasarkan Surat Izin Nomor 0109 tahun 2024 tanggal 25 maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxx Provinsi DKI Jakarta, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 mengakibatkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak bulan Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah berhubungan badan (*bada-dukhul*) namun belum dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT,*" atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. ;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوَّلُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَ (غَايَةِ  
الْمَرَامِ)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhardi dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Suhardi**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

-	Pendaf	Rp.	30.000,00
	taran		
-	Proses	Rp.	75.000,00
-	Panggil	Rp.	600.000,00
	an		
-	PNBP	Rp.	20.000,00
	Panggilan		
-	Redaks	Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- i
- Meterai Rp. 10.000,00
  - J u m l a h      Rp. 745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)